

Depok, 27 Agustus 2026

No: 7582.84/EXT-MUTU/VIII/2026

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djodjohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4
Jl. Jen. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

UP: Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan Hormat,
Sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2026, serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Perseroan sebagaimana terlampir.

Demikian Informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Affan Nurachman
Head of Corporate Secretary



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, SH, MKn.

NOTARIS JAKARTA SELATAN

Jakarta, 24 Agustus 2026

No : 58/VIII/2026

Hal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Kepada Yth:
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Di Tempat

Dengan Hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk** (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
Waktu : Pukul 09.42 – 10.24 WIB
Tempat : Menara Hijau, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono No. Kav. 33,
RT.3/RW.2, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta 12770

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan jabatan Wakil Presiden Direktur
 2. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- B. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perseroan, sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : **MOHAMAD INDRA PERMANA**
Komisaris Independen : **GATI WIBAWANINGSIH;**

DIREKSI

Presiden Direktur : **ARIFIN LAMBAGA**
Direktur Keuangan : **SUMARNA**
Direktur Operasional : **IRHAM BUDIMAN**
Direktur Operasional : **HERLINA DEWI**

PEMEGANG SAHAM

- **PT SENTRA MUTU HANDAL**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Menara Hijau Lantai 6, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kaveling 33, Jakarta Selatan 12770, diwakili oleh **ARDANI ASMADI** selaku Direktur PT SENTRA MUTU HANDAL selaku pemegang/pemilik 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta) saham dalam Perseroan.
- **PT BARUNA BINA UTAMA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh **IGNATIUS EDY SUHARDAYA** selaku Direktur PT BARUNA BINA UTAMA, selaku pemegang/pemilik 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) saham dalam Perseroan.
- **PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh **AFFAN NURACHMAN** selaku Direktur PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA, selaku pemegang/pemilik 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham dalam Perseroan.

- **Masyarakat** sejumlah 460.899.601 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus satu) saham dalam Perseroan.
- C. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15/2020, yaitu tentang Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham.
- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat melalui Surat No. 5767.2/EXT-MUTU/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026.
 - Pengumuman kepada para Pemegang Saham mengenai kehendak Direksi untuk menyelenggarakan Rapat ini dilakukan pada tanggal 16 Juli 2026 melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI
 - Pemanggilan kepada para pemegang saham telah dilakukan pada tanggal 31 Juli 2026 melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI,
- D. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSET**”) sejumlah 2.560.899.601 (dua miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus satu) saham atau merupakan 74,18% (tujuh puluh empat koma satu delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 3.452.228.885 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juli 2026, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat (2) angka 1 huruf a dan ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- E. Rapat dipimpin oleh MOHAMAD INDRA PERMANA selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk tertanggal 27 Juli 2026 nomor 793.69/INT-MUTU/VII/2026;
- F. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pemimpin Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham.
 - Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham.
- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk tertanggal 24 Agustus 2026 nomor 04 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “**Risalah Rapat**”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	2.560.899.601	=	100,000000 %
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,000000 %
Abstain	:	0	=	0,000000 %
Suara Setuju	:	2.560.899.601	=	100,000000 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat (100,000000%) memutuskan:

- 1. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:**
 - 2. Direksi Perseroan sekurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Direksi, yang terdiri dari**
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur;**
 - 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur;**
 - 1 (satu) orang atau lebih Direktur;****dengan memperhatikan ketentuan UUPT, perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.**
- 2. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:**
 - 7. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada/hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka, Wakil Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lain dapat secara sah untuk mewakili Perseroan.**
- 3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris, dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan meminta persetujuan dan/atau melaporkan dan/atau memberitahukan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan) berkenaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga guna mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan**

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	2.560.899.601	=	100,000000 %
Suara Tidak Setuju	:	0	=	0,000000 %
Abstain	:	0	=	0,000000 %
Suara Setuju	:	2.560.899.601	=	100,000000 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat (100,000000%) memutuskan:

- 1. Menyetujui mengangkat:**
 - SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden Komisaris Perseroan;**
 - MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Komisaris Perseroan;**
 - ROESTIANDI TSAMANOV sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;****terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memperhatikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) yang diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh).**
- 2. Menyetujui mengangkat kembali:**
 - GATI WIBAWANINGSIH sebagai Komisaris Independen Perseroan;**
 - ARIFIN LAMBAGA sebagai Presiden Direktur Perseroan;**
 - SUMARNA sebagai Direktur Perseroan;**
 - IRHAM BUDIMAN sebagai Direktur Perseroan;**
 - HERLIANA DEWI sebagai Direktur Perseroan;**

k

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) yang diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh).

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris, dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan meminta untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang berkenaan dengan perubahan Pengurus kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga guna mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.
4. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) yang diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh) menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : SANDIAGA SALAHUDDIN UNO.
Komisaris : MOHAMAD INDRA PERMANA.
Komisaris Independen : GATI WIBAWANINGSIH

DIREKSI:

Presiden Direktur : ARIFIN LAMBAGA
Wakil Presiden Direktur : ROESTIANDI TSAMANOV
Direktur : SUMARNA
Direktur : IRHAM BUDIMAN
Direktur : HERLIANA DEWI

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, SH., M.Kn.

**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
("Perseroan")
PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan berkedudukan di Depok dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa selanjutnya disebut ("Rapat") pada hari Senin, 24 Agustus 2026 pukul 09.42 - 10.24 WIB di Menara Hijau, Balairung Kiani 3, Jl. MT Haryono Kav. 33, RT.3/RW.2, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12770, dengan Hasil Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

M. Indra Permana	Presiden Komisaris
Gati Wibawaningsih	Komisaris Independen
Arifin Lambaga	Presiden Direktur
Sumarna	Direktur
Irham Budiman	Direktur
Herliana Dewi	Direktur

B. Kuorum Kehadiran Rapat

Pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa berjumlah 2.560.899.601 (Dua miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus satu) saham atau mewakili 74,18% (tujuh puluh empat delapan belas persen) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya telah memenuhi ketentuan Kuorum dan Rapat dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan yang sah.

C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan jabatan Wakil Presiden Direktur
2. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama RUPSLB		
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Tidak Setuju	: 0 saham = 0 %
	Abstain	: 0 saham = 0%
	Setuju	: 2.560.899.601 saham = 100%

	Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara Pertama RUPSLB	- Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: - Direksi Perseroan sekurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Direksi, yang terdiri dari - 1 (satu) orang Presiden Direktur; - 1 (satu) orang wakil Presiden Direktur, - 1 (satu) orang atau lebih Direktur dengan memperhatikan ketentuan UUPT, perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. - Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: - Dalam hal Presiden Direktur tidak ada/hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka, Wakil Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lain dapat secara sah untuk mewakili Perseroan. - Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris, dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan meminta persetujuan dan/atau melaporkan dan/atau memberitahukan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan) berkenaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga guna mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan

Mata Acara Kedua RUPSLB	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Tidak Setuju : 0 saham = 0 % Abstain : 0 saham = 0% Setuju : 2.560.899.601 saham = 100% Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara Kedua RUPSLB	- Menyetujui mengangkat - Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden Komisaris Perseroan; - Bapak Mohamad Indra Permana sebagai Komisaris Perseroan;

	- Bapak Roestiandi Tsamanov sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. terhitung sejak ditutupnya rapat ini, dengan memperhatikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) yang diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh). 2. Menyetujui mengangkat kembali : - Ibu Gati Wibawaningsih sebagai Komisaris Independen Perseroan; - Bapak Arifin Lambaga sebagai Presiden Direktur Perseroan; - Bapak Sumarna sebagai Direktur Perseroan; - Bapak Irham Budiman sebagai Direktur Perseroan; - Ibu Herliana Dewi sebagai Direktur Perseroan. terhitung sejak ditutupnya rapat ini, dengan memperhatikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) yang diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh) 3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris, dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan meminta untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang berkenaan dengan perubahan Pengurus kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga guna mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan 4. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun buku 2026 sampai dengan RUPST tahun buku 2029 yang diselenggarakan pada tahun 2030 menjadi sebagai berikut : <u>DEWAN KOMISARIS:</u> Presiden Komisaris : Sandiaga Salahuddin Uno.
--	---

	Komisaris : Mohamad Indra Permana. Komisaris Independen : Gati Wibawaningsih. <u>DIREKSI:</u> Presiden Direktur : Arifin Lambaga. Wakil Presiden Direktur : Roestiandi Tsamanov. Direktur : Sumarna. Direktur : Irham Budiman. Direktur : Herliana Dewi.
--	--

Pengumuman Resume Hasil Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020

Depok, 24 Agustus 2026
PT Mutuagung Lestari Tbk.
DIREKSI

**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
("Company")
Announcement of the Result of
Extraordinary General Meeting of Shareholders**

The Board of Directors of the Company, having its domicile in Depok, hereby gives notice that the Company has held an Extra General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on Monday, August 24, 2026, time 9.42am - 10.24 am at Menara Hijau, Balairung Kiani 3, MT Haryono St No. 33, RT.3/RW.2, Cikoko, Pancoran, South Jakarta, Jakarta 12770, with the Resolutions of the Meeting as follows:

A. Members of the Board of Commissioners and Directors present at the Meeting

M. Indra Permana	President Commissioner
Gati Wibawaningsih	Independent Commissioner
Arifin Lambaga	President Director
Sumarna	Director
Irham Budiman	Director
Herliana Dewi	Director

B. Quorum of Meeting Attendance

Shareholders attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders represented 2.560.899.601 (Two billion five hundred sixty million eight hundred ninety-nine thousand six hundred one) shares, or representing 74.18% (seventy four point eighteen percent) of the total shares issued by the Company; therefore, the Quorum requirement has been satisfied, and the Meeting may be duly convened and is entitled to adopt valid and binding resolutions.

C. The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders are

1. Amendment to the Articles of Association of the Company concerning the addition of the position of Vice President Director
2. Change in the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company

D. Question and Answer Session of the Annual General Meeting of Shareholders

Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or express opinions regarding the agenda of the Meeting, and no shareholder raised any questions.

E. Meeting Resolutions

The decisions taken at the Extraordinary General Meeting of Shareholders are as follows:

First Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholder

The results of the decision-making process conducted during the Meeting and also through eASY.KSEI.	Disagree	: 0 shares = 0 %
	Abstain	: 0 shares = 0%
	Agree	: 2.560.899.601 shares = 100%
	Therefore, the meeting unanimously decided:	

Decision on the First Agenda of the Extraordinary General Meeting Share Holders	- To approve the amendment to Article 11 paragraph (2) of the Articles of Association of the Company to read as follows: "2. The Board of Directors of the Company shall consist of at least 3 (three) or more members of the Board of Directors, comprising: - 1 (one) President Director; - 1 (one) Vice President Director; - 1 (one) or more Directors; while taking into account the provisions of the Company Law, the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector, and other laws and regulations related to the business activities of the Company." - To approve the amendment to Article 12 paragraph (7) of the Articles of Association of the Company to read as follows: "7. In the event that the President Director is absent or unable to attend due to any reason whatsoever, which need not be proven to Third Parties, then the Vice President Director or another member of the Board of Directors may legally represent the Company." - To approve the granting of authority with the right of substitution to the Board of Directors to state this Resolution of the Meeting into a Notarial deed, and for such purpose, to appear wherever necessary, to execute, cause to be executed, and request approval and/or report and/or notify the authorized parties (if required) regarding the aforementioned resolutions to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to sign all necessary documents and deeds, in short, to perform any actions whatsoever to achieve the aforementioned purpose, without any exceptions.
--	--

Second Agenda of Extraordinary General Meeting of Share holder	
The results of the decision-making process conducted during the Meeting and also through eASY.KSEI.	Disagree : 0 shares = 0 % Abstain : 0 shares = 0 % Agree : 2.560.899.601 shares = 100% Therefore, the meeting unanimously decided:
Decision on the Second Agenda of the Extraordinary General Meeting Share Holders	To approve the appointment of: Mr. Sandiaga Salahuddin Uno as the President Commissioner of the Company; Mr. Mohamad Indra Permana as a Commissioner of the Company; Mr. Roestiandi Tsamanov as the Vice President Director of the Company;

Effective as of the closing of this Meeting, taking into account the amendment to the Articles of Association of the Company, until the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2029 (two thousand twenty-nine) to be held in 2030 (two thousand thirty)

2. To approve the reappointment of:

- Mrs. Gati Wibawaningsih as the Independent Commissioner of the Company;
- Mr. Arifin Lambaga as the President Director of the Company;
- Mr. Sumarna as a Director of the Company;
- Mr. Irham Budiman as a Director of the Company;
- Mrs. Herliana Dewi as a Director of the Company.

Effective as of the closing of this Meeting, taking into account the amendment to the Articles of Association of the Company, until the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2029 (two thousand twenty-nine) to be held in 2030 (two thousand thirty)

3. To grant authority with the right of substitution to the Board of Directors to state this Resolution of the Meeting into a Notarial deed, and for such purpose, to appear wherever necessary, to execute, cause to be executed, and request to notify the authorized parties regarding the change of the Management to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to sign all necessary documents and deeds, in short, to perform any actions whatsoever to achieve the aforementioned purpose, without any exceptions.

4. Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the period of the financial year 2026 until the Annual GMS for the financial year 2029 to be held in 2030 shall be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner: Sandiaga Salahuddin Uno.

Commissioner: Mohamad Indra Permana.

Independent Commissioner: Gati Wibawaningsih.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director: Arifin Lambaga.

Vice President Director: Roestiandi Tsamanov.

Director: Sumarna.

Director: Irham Budiman.

Director: Herliana Dewi

This Announcement of the Summary of Minutes of the Meeting is issued to comply with the provisions of Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020.

**Depok, August 24th 2026
PT Mutuagung Lestari Tbk.
BOARD OF DIRECTOR**